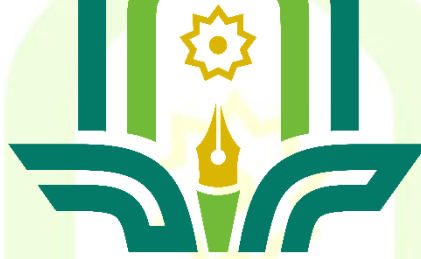


**IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF
PADA BANK SYARIAH: ANALISIS STUDI KASUS
DI KOTA PEKALONGAN**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ekonomi Syariah



Oleh:

INDRA PURNAMA DANJARSO

NIM : 50422022

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF
PADA BANK SYARIAH: ANALISIS STUDI KASUS
DI KOTA PEKALONGAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)



Oleh:

INDRA PURNAMA DANIARSO
NIM. 50422022

Pembimbing:

Dr. KUAT ISMANTO, M.Ag
NIP. 19791205 200912 1 001

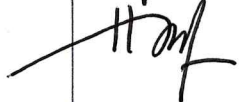
Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I
NIP. 19850405 201903 1007

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Indra Purnama Daniarso
NIM : 50422022
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM
PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF
PADA BANK SYARIAH : ANALISIS STUDI
KASUS DI KOTA PEKALONGAN

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Dr. Kwat Ismanto, M.Ag 19791205 200912 1 001		
Pembimbing 2	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I 19850405 201903 1 007		

Pekalongan, 29 April 2026

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Syariah



Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I
NIP. 19850405 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285)
412575. www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF PADA BANK SYARIAH: ANALISIS STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN" yang disusun oleh:

Nama : Indra Purnama Daniarso

NIM : 50422022

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 26 Mei 2026.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag		3/6 2026
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I		3/6 2026
Penguji Utama	Dr. A.M. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag		1/6 2026
Penguji Anggota	Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I		2/6 2026



Mengetahui:

Direktur

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa: .

1. Karya tulis saya, Tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, Mei 2026

pernyataan,

aniarso

NIM. 50422022

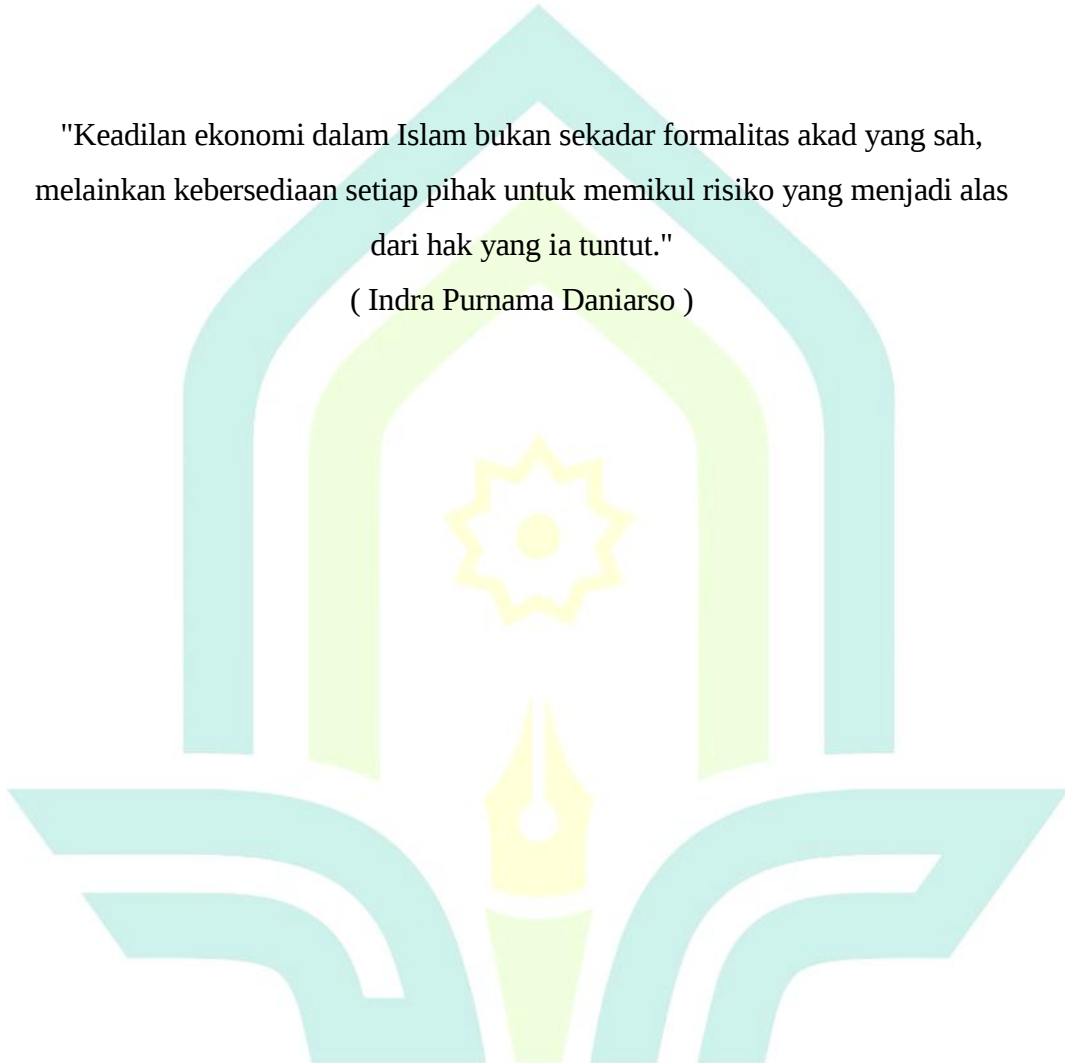
MOTTO

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

(QS. An-Nahl [16]: 90)

"Keadilan ekonomi dalam Islam bukan sekadar formalitas akad yang sah, melainkan ketersediaan setiap pihak untuk memikul risiko yang menjadi alas dari hak yang ia tuntut."

(Indra Purnama Daniarso)



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan teruntuk,

1. Kedua orang tua tercinta, yang doanya tidak pernah putus mengiringi setiap langkah perjalanan studi dan kehidupan saya. Cinta, kasih sayang, dan dukungan dari Ayah dan Ibu, baik secara materi maupun non-materi, mengalir tanpa henti. Kebajikan yang berlimpah itu tidak akan pernah mampu saya balas, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.
2. Istri tercinta, belahan jiwa yang setia mendampingi dalam suka dan duka, yang dengan sabar dan tulus selalu mendukung setiap langkah dalam menempuh studi magister ini, khususnya pada saat-saat tersulit dalam proses penelitian dan penulisan tesis.
3. Anak-anakku tersayang, sumber motivasi dan keceriaan dalam hidupku. Kehadiran kalian selalu memberi warna dan menjadi pengingat akan tujuan akhir dari setiap usaha yang dilakukan.
4. Keluarga besar Civitas Akademika Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih atas pengalaman berharga dan pelajaran hidup yang telah diberikan selama menempuh studi.
5. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada, yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian dalam setiap proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berkenan dengan penuh ketulusan berbagi ilmu kepada saya. In Syaa Allah ilmu yang Bapak dan Ibu bagikan bermanfaat di dunia hingga akhirat. Aamiin.
7. Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat saya menimba ilmu di samudera yang luas. Terima kasih atas segala bekal ilmu, kesempatan, dan pengalaman yang telah diberikan. Semoga almamater ini terus melahirkan generasi penerus yang bermanfaat bagi umat dan bangsa.

ABSTRAK

Daniarso, Indra Purnama. NIM. 50422022. 2026. Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pembiayaan Murabahah Konsumtif Pada Bank Syariah: Analisis Studi Kasus di Kota Pekalongan. Tesis Magister Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing:

1. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag
2. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Kata kunci : keadilan ekonomi, murabahah konsumtif, al-kharaj bi al-dhaman, organizational justice, perbankan syariah

Pembiayaan murabahah mendominasi portofolio perbankan syariah di Indonesia, namun bukti empiris menunjukkan distorsi sistemik dalam mekanisme distribusi risiko murabahah konsumtif yang berdampak pada kualitas keadilan ekonomi nasabah. Penelitian ini bertujuan membangun kerangka analitis berbasis prinsip al-kharaj bi al-dhaman dan organizational justice, menganalisis kualitas keadilan ekonomi pada dua bank syariah di Kota Pekalongan, serta mengidentifikasi faktor struktural dan kelembagaan yang menjadi penyebab distorsi tersebut.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multi-informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 18 informan terdiri dari pegawai bank dan nasabah aktif, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, member check, dan audit trail. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui koding tematik berdasarkan empat dimensi keadilan: distribusi risiko kepemilikan, transparansi informasi, proporsionalitas margin, dan kualitas pelayanan interpersonal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik murabahah konsumtif pada kedua bank tidak memenuhi syarat kepemilikan substantif sebelum akad ditandatangani, sehingga margin yang diambil tidak memiliki justifikasi memadai berdasarkan prinsip al-kharaj bi al-dhaman. Asimetri informasi pada level mekanisme kepemilikan tertutupi oleh kualitas pelayanan interpersonal yang tinggi, sehingga terjadi fenomena decoupling yang menyebabkan nasabah tidak menyadari distorsi yang merugikan mereka. Faktor penyebab distorsi mencakup tekanan kompetitif terhadap perbankan konvensional, keterbatasan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan asimetri pengetahuan fiqh muamalah pada nasabah.

Penelitian ini berkontribusi secara teoritis melalui kerangka integratif al-kharaj bi al-dhaman dan organizational justice untuk menilai kualitas keadilan ekonomi murabahah, serta merekomendasikan perbaikan kelembagaan bagi bank syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.

ABSTRACT

Daniarso, Indra Purnama. NIM. 50422022. 2026. The Implementation of the Principle of Justice in Consumer Murabahah Financing at Islamic Banks: A Case Study Analysis in Pekalongan City. Master of Islamic Economics Thesis, Postgraduate Program UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor:

1. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag

2. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Keywords : economic justice, consumer murabahah, al-kharaj bi al-dhaman, organizational justice, Islamic banking

Murabahah financing dominates Indonesia's Islamic banking portfolio, yet empirical evidence reveals systemic distortions in the risk distribution mechanism of consumptive murabahah that impair customers' economic justice. This study constructs an analytical framework integrating the al-kharaj bi al-dhaman principle with organizational justice theory, analyzes economic justice quality at two Islamic banks in Pekalongan City, and identifies the key structural and institutional factors causing these distortions.

A qualitative multi-informant case study design was employed. Data were collected via semi-structured in-depth interviews with 18 informants comprising bank employees and active customers, non-participatory observation, and document analysis. Validity was ensured through source triangulation, member checking, and detailed audit trail. Analysis followed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña using thematic coding across four justice dimensions: ownership risk distribution, information transparency, margin proportionality, and interpersonal service quality.

Findings clearly show that consumptive murabahah practices at both banks failed to fulfill substantive ownership requirements prior to contract signing, leaving the bank's margin without adequate justification under al-kharaj bi al-dhaman. Information asymmetry at the ownership mechanism level was masked by high interpersonal service quality, producing a decoupling phenomenon that prevented customers from recognizing distortions harming them. Key contributing factors include competitive pressure against conventional banks, limited Sharia Supervisory Board oversight, and customers' asymmetric fiqh muamalah knowledge.

This study contributes theoretically through an integrative al-kharaj bi al-dhaman and organizational justice framework for assessing murabahah economic justice quality, and recommends institutional reforms for Islamic banks, Sharia Supervisory Boards, and Indonesia's Financial Services Authority.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***"Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pembiayaan Murabahah Konsumtif Pada Bank Syariah: Analisis Studi Kasus di Kota Pekalongan"*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Ekonomi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Kuat Ismanto, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik selama masa studi.

7. Pimpinan dan jajaran kedua bank syariah yang menjadi objek penelitian, beserta seluruh nasabah informan, atas keterbukaan dan kesediaan untuk memberikan akses serta berbagi pengalaman yang sangat berharga bagi penyusunan tesis ini.
8. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga, khususnya istri tercinta yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
9. Teman-teman seangkatan Magister Ekonomi Syariah yang telah memberikan warna dan keceriaan di masa perkuliahan, serta saling menyemangati dalam proses penyelesaian tesis.
10. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan doa Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya yang sepenuhnya sempurna, begitu pula dengan Tesis ini yang tentu masih memiliki kekurangan. Penulis dengan lapang hati menerima sumbangan pemikiran dan koreksi sebagai bekal untuk menyempurnakannya.

Akhirnya, dengan penuh harap, penulis memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekalongan, Mei 2026

Penulis,


Indra Purnama Daniarso
NIM. 50422022

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i	
PERNYATAAN KEASLIAN	iii	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv	
LEMBAR PENGESAHAN	v	
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi	
ABSTRAK.....	viii	
ABSTRACT	x	
KATA PENGANTAR.....	xii	
DAFTAR ISI.....	xiv	
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xx	
DAFTAR TABEL.....	xxii	
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii	
BAB I PENDAHULUAN.....		1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1	
1.2 Identifikasi Masalah	7	
1.3 Pembatasan Masalah	8	
1.4 Rumusan Masalah	10	
1.5 Tujuan Penelitian	10	
1.6 Manfaat Penelitian	11	
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11	
1.6.2 Manfaat Praktis	12	
BAB II LANDASAN TEORI.....	13	
2.1 Teori Utama.....	13	
2.1.1 Teori Maqashid Syariah (Grand Theory)	13	
2.1.2 Prinsip Al-Kharaj bi Al-Dhaman (Applied Theory).....	15	
2.1.3 Keadilan Komutatif.....	17	
2.1.4 Keadilan Distributif	19	
2.1.5 Prinsip Al-Kharaj bi Al-Dhaman (Applied Theory).....	21	
2.1.6 Justifikasi Epistemologis Penggunaan Teori <i>Organizational Justice</i> dalam Relasi Nasabah–Bank Syariah.....	24	
2.2 Kepemilikan Barang dalam Akad Murabahah	27	
2.2.1 Qabdh Hakiki (Penguasaan Fisik).....	27	

2.2.2 Qabdh Hukmi (Penguasaan Hukum).....	28
2.2.3 Relevansi Kepemilikan terhadap Distribusi Risiko dan Kualitas Keadilan.....	30
2.3 Pembiayaan Murabahah Konsumtif	31
2.3.1 Pengertian Murabahah	31
2.3.2 Landasan Hukum Murabahah	33
2.3.3 Rukun dan Syarat Sahnya Murabahah	34
2.3.4 Mekanisme Murabahah Konsumtif di Perbankan Syariah	36
2.3.5 Jenis-Jenis Murabahah Konsumtif	38
2.4 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah	38
2.5 Bank Syariah	40
2.5.1 Pengertian dan Landasan Hukum.....	40
2.5.2 Dewan Pengawas Syariah dan Mekanisme Pengawasan.....	42
2.6 Sintesis Kerangka Analitis Penelitian.....	43
2.7 Penelitian Terdahulu	45
2.8 Kerangka Berpikir	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
3.1 Desain Penelitian.....	52
3.1.1 Paradigma dan Pendekatan Penelitian.....	52
3.1.2 Jenis Penelitian	53
3.2 Latar Penelitian	55
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	55
3.2.2 Objek dan Kriteria Pemilihan Bank	56
3.2.3 Subjek Penelitian dan Teknik Pemilihan Informan	57
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	59
3.4 Data Saturation.....	60
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.5.1 Observasi Non-Partisipatif.....	64
3.5.2 Studi Dokumentasi.....	64
3.6 Keabsahan Data.....	65
3.6.1 Triangulasi Sumber	65
3.6.2 Member Check.....	65
3.6.3 Prosedur Member Check.....	66
3.6.4 Audit Trail	67
3.6.5 Kredibilitas Penelitian.....	67
3.7 Teknik Analisis Data.....	68

3.7.1 Reduksi Data.....	68
3.7.2 Penyajian Data	69
3.7.3 Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan.....	69
3.8 Teknik Simpulan Data	70
3.9 Matriks Desain Penelitian	72
BAB IV GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN.....	73
4.1 Pendahuluan	73
4.2 Gambaran Umum Kota Pekalongan	73
4.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis.....	73
4.2.2 Karakteristik Sosio-Ekonomi dan Budaya	74
4.3 Profil Kelembagaan Bank Syariah yang Menjadi Objek Penelitian	77
4.3.1 Profil Bank A	77
4.3.2 Profil Bank B	78
4.3.3 Perbandingan Karakteristik Kelembagaan Kedua Bank.....	79
4.3.4 Etika Penelitian dan Kebijakan Anonimitas Kelembagaan	80
4.4 Karakteristik Umum Nasabah Murabahah Konsumtif di Kota Pekalongan	82
4.4.1 Profil Profesi dan Latar Belakang Nasabah.....	82
4.4.2 Motivasi Pemilihan Produk Perbankan Syariah	82
4.4.3 Tingkat Pengetahuan Fiqh Muamalah Nasabah	83
4.5 Produk Pembiayaan Murabahah Konsumtif di Kedua Bank	83
4.5.1 Jenis Produk Murabahah Konsumtif yang Ditawarkan	83
4.5.2 Alur Umum Pengajuan Pembiayaan Murabahah Konsumtif.....	83
4.6 Konteks Pengawasan Syariah di Kedua Bank.....	85
4.7 Simpulan Gambaran Umum	85
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	87
5.1 Deskripsi Data	87
5.2 Temuan pada Bank A.....	88
5.2.1 Profil Produk Murabahah Konsumtif Bank A	88
5.2.2 Data Dokumentasi Bank A	89
5.2.3 Temuan Wawancara Pegawai Bank A	90
5.2.4 Temuan Wawancara Nasabah Bank A.....	92
5.2.5 Temuan Wawancara Lanjutan: Manajer Mitra Pelaksana Teknis Bank A.....	95
5.3 Temuan pada Bank B.....	98
5.3.1 Profil Produk Murabahah Konsumtif Bank B	99

5.3.2 Data Dokumentasi Bank B.....	100
5.3.3 Temuan Wawancara Pegawai Bank B	101
5.3.4 Temuan Wawancara Nasabah Bank B	102
5.4 Matriks Komparatif Temuan Penelitian	104
5.5 Rangkuman Temuan Penelitian	106
BAB VI PEMBAHASAN	108
6.1 Pendahuluan	108
6.2 Ringkasan dan Justifikasi Temuan Penelitian	109
6.3 Pembahasan atas Rumusan Masalah Pertama: Kerangka Analitis al Kharaj bi al-Dhaman dan Organizational Justice	111
6.3.1 Konfirmasi Kerangka Teoritis oleh Data Lapangan	111
6.3.2 Kontribusi Kerangka Integratif terhadap Literatur	113
6.4 Pembahasan atas Rumusan Masalah Kedua: Kualitas Keadilan Ekonomi alam Implementasi Murabahah Konsumtif	115
6.4.1 Dimensi Distribusi Risiko Kepemilikan: Konfirmasi dan Perluasan Temuan Terdahulu.....	115
6.4.2 Dimensi Transparansi Informasi: Konfirmasi Asimetri Informasi Sistemik	117
6.4.3 Dimensi Proporsionalitas Margin: Diskusi Lanjutan tentang Justifikasi Ekonomi	119
6.4.4 Dimensi Interpersonal Justice: Konfirmasi Mekanisme Decoupling	121
6.5 Pembahasan atas Rumusan Masalah Ketiga: Faktor Struktural dan Kelembagaan.....	123
6.5.1 Tekanan Kompetitif sebagai Faktor Pendorong Distorsi.....	123
6.5.2 Keterbatasan Model Pengawasan Syariah.....	124
6.5.3 Asimetri Pengetahuan sebagai Faktor Struktural yang Bertahan.....	126
6.5.4 Faktor Kelembagaan Spesifik: Joint Financing dan Delegasi Risiko	127
6.6 Konfirmasi, Konvergensi, dan Divergensi dengan Penelitian Terdahulu.....	129
6.6.1 Konfirmasi terhadap Temuan yang Sudah Mapan	129
6.6.2 Konvergensi dengan Temuan tentang Pengawasan Syariah.....	130
6.6.3 Kontribusi Orisinal: Kebaruan Penelitian.....	131
6.7 Implikasi Teoritis	133
6.7.1 Implikasi bagi Teori Maqashid Syariah	133
6.7.2 Implikasi bagi Teori Organizational Justice dalam Konteks Islami.....	135
6.8 Implikasi Praktis dan Rekomendasi Berbasis Bukti.....	136
6.8.1 Bagi Bank Syariah	136

6.8.2 Bagi Dewan Pengawas Syariah.....	137
6.8.3 Bagi Otoritas Jasa Keuangan.....	138
6.9 Refleksi Metodologis	139
6.10 Refleksi Kajian Pada Kasus Lokal.....	142
6.11 Refleksi temuan terhadap praktek akad murabahah Luar Negeri	143
6.12 Simpulan Pembahasan	145
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	148
7.1 Simpulan.....	148
7.1.1 Simpulan atas Pertanyaan Penelitian Pertama	148
7.1.2 Simpulan atas Pertanyaan Penelitian Kedua.....	150
7.1.3 Simpulan atas Pertanyaan Penelitian Ketiga	152
7.2 Implikasi.....	154
7.2.1 Implikasi Teoritis	154
7.2.2 Implikasi Praktis	156
7.3 Saran.....	157
7.3.1 Saran bagi Bank Syariah	157
7.3.2 Saran bagi Dewan Pengawas Syariah	159
7.3.3 Saran bagi Otoritas Jasa Keuangan	160
7.3.4 Saran bagi Penelitian Selanjutnya	161
7.4 Penutup.....	163
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

Singkatan	Kepanjangan	Pertama pada Halaman
BPKB	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor	27
BPRS	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	14
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	81
DPS	Dewan Pengawas Syariah	38
DSN-MUI	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	1
HR	Hadis Riwayat	20
IFSB	Islamic Financial Services Board	1
KCPS	Kantor Cabang Pembantu Syariah	6
KPR	Kredit Pemilikan Rumah	6
NIM	Nomor Induk Mahasiswa	i
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	1
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan	33
QS	Qur'an Surat	16
SAK EMKM	Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah	—
SAW	Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam	20
SWT	Subhanahu Wa Ta'ala	15
UU	Undang-Undang	27
UIN	Universitas Islam Negeri	i
Lambang/Istilah	Nama	Pertama pada Halaman
<i>al-kharaj bi al-dhaman</i>	Keuntungan menyertai pertanggungan risiko	2
<i>al-dhaman</i>	Pertanggungan risiko	18
<i>'adl</i>	Keadilan	14
<i>bay'</i>	Jual beli	25
<i>decoupling</i>	Pemutusan keterhubungan antar dimensi keadilan	5
<i>gharar</i>	Ketidakpastian yang merugikan dalam transaksi	17
<i>hifzh al-mal</i>	Perlindungan harta	6
<i>ijab-qabul</i>	Pernyataan kesepakatan kedua pihak	32
<i>maqashid syariah</i>	Tujuan-tujuan syariah	6
<i>murabahah</i>	Jual beli dengan margin yang disepakati transparan	1
<i>qabdh hakiki</i>	Penguasaan fisik atas barang	26
<i>qabdh hukmi</i>	Penguasaan hukum atas barang	26

Lambang/Istilah	Nama	Pertama pada Halaman
<i>ribh</i>	Keuntungan	29
<i>riba</i>	Bunga atau tambahan tanpa kompensasi yang sah	4
<i>wakalah</i>	Akad pemberian kuasa	27



DAFTAR TABEL

2.1	Perbandingan Mekanisme Murabahah: Ideal-Fiqh vs. Praktik Dominan.....	37
2.2	Sintesis Kerangka Analitis: Tiga Dimensi Kualitas Keadilan Murabahah Konsumtif	45
2.3	Peta Posisi Penelitian terhadap Kajian Terdahulu.....	49
2.4	Kerangka Berpikir Penelitian	52
3.1	Kriteria dan Komposisi Informan Penelitian.....	60
3.2	Tema Utama Panduan Wawancara per Kelompok Informan	66
3.3	Matriks Desain Penelitian: Rumusan Masalah, Data, dan Analisis.....	76
4.1	Perbandingan Karakteristik Kelembagaan Bank A dan Bank B	85
5.1	Matriks Komparatif Empat Dimensi Kualitas Keadilan Ekonomi	111
6.1	Ringkasan Konfirmasi dan Kontribusi Penelitian terhadap Teori dan Literatur Terdahulu	156

DAFTAR GAMBAR

2.1	Skema Kerangka Berpikir Penelitian	52
4.1	Peta Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah	79
4.2	Suasana Aktivitas Perdagangan Batik di Kawasan Sentra Batik Kota Pekalongan	80
4.3	Tampak Depan Salah Satu Kantor Bank Syariah di Kota Pekalongan ...	82
4.4	Tampak Depan Kantor Cabang Bank A di Kota Pekalongan.....	83
4.5	Tampak Depan Kantor Cabang Bank B di Kota Pekalongan	84
4.6	 Lokasi Penandatanganan Akad Murabahah di Area Layanan	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah telah berkembang menjadi salah satu segmen industri keuangan yang paling dinamis di dunia. Laporan Islamic Financial Services Board (IFSB) mencatat bahwa total aset keuangan syariah global telah melampaui tiga triliun dolar Amerika Serikat, dengan perbankan syariah menyumbang lebih dari tujuh puluh persen dari keseluruhan nilai tersebut. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan ekspansi kuantitatif, tetapi juga mengindikasikan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam sebagai alternatif yang viable terhadap sistem keuangan konvensional (Beck et al., 2013). Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki posisi strategis dalam peta keuangan syariah global. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total pembiayaan perbankan syariah nasional pada tahun 2023 menembus angka delapan ratus triliun rupiah, dengan laju pertumbuhan tahunan yang secara konsisten melampaui pertumbuhan perbankan konvensional dalam lima tahun terakhir (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b).

Di antara berbagai produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, pembiayaan murabahah mendominasi portofolio penyaluran dana secara konsisten. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati secara transparan (Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000).

Secara historis, pembiayaan berbasis murabahah menyumbang antara lima puluh hingga enam puluh persen dari total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah Indonesia melampaui produk berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a; Smaoui et al., 2022). Dominasi ini menjadikan murabahah sebagai instrumen yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan syariah, sekaligus menjadikannya instrumen yang dampak ekonominya terhadap nasabah paling besar dan paling perlu mendapat perhatian mendalam.

Dari perspektif ekonomi syariah, desain murabahah mengandung mekanisme distribusi risiko yang spesifik dan khas. Berbeda dari pinjaman berbunga konvensional di mana bank sepenuhnya berposisi sebagai kreditur, murabahah dirancang sebagai transaksi jual beli di mana bank harus terlebih dahulu menanggung risiko kepemilikan atas barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Mekanisme ini bukan sekadar ketentuan prosedural, melainkan merupakan determinan struktural yang menentukan bagaimana surplus ekonomi didistribusikan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Prinsip *al-kharaj bi al-dhman* yang secara ekonomi bermakna bahwa hak atas keuntungan hanya sah apabila disertai dengan kesediaan menanggung risiko adalah fondasi ekonomi yang menjamin bahwa margin yang diambil bank merupakan kompensasi atas nilai tambah dan risiko yang nyata, bukan sekadar imbalan atas fungsi intermediasi dana (Dar & Presley, 2000; Khan, 2010). Ketika mekanisme distribusi risiko ini berjalan

sebagaimana mestinya, murabahah menghasilkan struktur pertukaran yang adil secara ekonomi bagi kedua pihak.

Namun, bukti empiris yang berkembang dalam literatur mengindikasikan adanya distorsi sistemik dalam mekanisme distribusi risiko murabahah yang berlangsung di lapangan. Distorsi ini terjadi ketika bank didorong oleh tekanan efisiensi operasional dan persaingan ketat dengan lembaga keuangan konvensional menjalankan murabahah tidak sebagai transaksi jual beli yang sesungguhnya, melainkan sebagai fasilitas pembiayaan yang secara ekonomis mendekati pinjaman berbunga (Abedifar et al., 2013). Kurniawan et al. (Kurniawan & Yudianto, 2023) mengidentifikasi bahwa kesenjangan antara orientasi profit dan kepatuhan syariah dalam praktik murabahah merupakan permasalahan yang bersifat sistemik di perbankan syariah Indonesia. Dalam kondisi ini, bank tidak pernah berada dalam posisi menanggung risiko kepemilikan atas barang yang dijualnya, sehingga margin yang diambilnya tidak memiliki dasar ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka ekonomi syariah. Akibatnya, nasabah menanggung beban finansial penuh harga pokok ditambah margin tanpa memperoleh nilai tambah ekonomi yang sepadan dari bank sebagai pihak yang mengambil keuntungan. Roidha dan Nisa (Roidha & Nisa, 2024) menemukan bahwa transparansi pengungkapan harga pokok tidak dilakukan secara konsisten dan verifikasi objek kontrak tidak dilakukan secara memadai. Fatwa (Fatwa, 2024a) menyimpulkan bahwa nasabah masih menanggung beban keuangan yang tidak proporsional, dan Marzuki,

Masyhuri, dan Muttaqin (Marzuki et al., 2024) menegaskan bahwa standar kewajaran margin belum diterapkan secara konsisten.

Studi empiris terkini semakin memperkuat gambaran ini. Shalahuddin dan Fauziah (Shalahuddin & Fauziah, 2023) dalam tinjauan literatur komprehensif mereka menemukan bahwa praktik murabahah di perbankan syariah Indonesia masih diwarnai oleh berbagai ketidaksesuaian dengan standar fiqh. Diah dan Zulhamdi (Diah & Zulhamdi, 2022) menganalisis bahwa implementasi akad murabahah dan berbagai permasalahannya di perbankan syariah memerlukan evaluasi kritis yang lebih mendalam. Sementara itu, Arifin (Arifin, 2023) dalam kajian kritisnya terhadap penerapan Fatwa DSN-MUI No. 04 di Bank Syariah Indonesia menemukan sejumlah kesenjangan antara ketentuan normatif fatwa dan praktik operasional yang berjalan. Iksan et al. (Iksan, 2024) secara khusus menganalisis dimensi etika Islam dalam fatwa DSN-MUI tentang riba dalam konteks murabahah, menegaskan bahwa persoalan etis dalam praktik murabahah perbankan syariah belum mendapat perhatian yang proporsional.

Selain distorsi distribusi risiko, terdapat dimensi lain yang belum mendapat perhatian memadai dalam literatur: bagaimana kualitas pelayanan interpersonal bank memengaruhi persepsi nasabah tentang keadilan transaksi yang mereka ikuti. Dalam perspektif organizational justice, keadilan dalam interaksi ekonomi mencakup setidaknya empat dimensi yang dapat bekerja secara independen satu sama lain: keadilan distributif (proporsionalitas hasil), keadilan prosedural (keterbukaan proses), keadilan informasional (kecukupan informasi yang diberikan), dan keadilan interpersonal (kualitas perlakuan

langsung) (Colquitt, 2001; Greenberg, 1987). Noor et al. (Noor, 2023) menemukan bahwa perilaku nasabah bank syariah Indonesia dipengaruhi oleh religiusitas dan persepsi nilai, yang menciptakan kondisi di mana dimensi interpersonal berperan signifikan dalam membentuk penilaian keseluruhan nasabah atas transaksi yang dijalaninya. Fenomena yang menarik secara akademis adalah ketika dimensi-dimensi ini bekerja secara terputus satu sama lain sebuah kondisi yang dalam literatur organizational behavior disebut sebagai decoupling. Dalam konteks murabahah konsumtif, decoupling terjadi ketika interpersonal justice yang tinggi bank memperlakukan nasabah dengan sangat baik, ramah, dan profesional justru berfungsi sebagai mekanisme yang menyembunyikan defisit procedural justice dan informational justice dari persepsi nasabah.

Dari tinjauan literatur yang telah dilakukan, penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi kesenjangan yang secara bersama-sama memotivasi perlunya penelitian yang lebih mendalam. Pertama, gap analitis: penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas murabahah konsumtif dalam kerangka kepatuhan hukum semata, tanpa menganalisisnya sebagai fenomena ekonomi yang berdampak pada distribusi surplus dan kesejahteraan nasabah di tingkat regional. Kedua, gap teoritis: belum ada penelitian yang mengintegrasikan prinsip al-kharaj bi al-dhaman sebagai kerangka ekonomi bukan sekadar norma hukum dengan konsep organizational justice untuk menjelaskan mengapa nasabah tidak menyadari distorsi yang merugikan mereka. Ketiga, gap metodologis: belum ada penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus multi-informan yang secara langsung menggali

pengalaman ekonomi nasabah dari berbagai latar belakang untuk mengungkap praktik operasional murabahah konsumtif di konteks perbankan syariah regional (Laldin & Furqani, 2013; Mohammed & Taib, 2015).

Kota Pekalongan dipilih sebagai lokasi penelitian karena menawarkan konteks yang kaya secara akademis. Dikenal sebagai sentra industri batik dan perdagangan yang dinamis, kota ini memiliki heterogenitas nasabah perbankan syariah yang khas. Sodik et al. (Sodik, 2023) dalam studinya tentang penerapan akad murabahah dalam produk KPR di salah satu Bank Syariah KCPS Pekalongan memberikan konfirmasi empiris lokal bahwa dinamika implementasi murabahah di Kota Pekalongan memiliki relevansi akademis yang signifikan. Di satu sisi, terdapat nasabah yang memiliki pengetahuan fiqh muamalah yang cukup mendalam karena keberadaan sejumlah pesantren dan lembaga pendidikan Islam; di sisi lain, terdapat kelompok mayoritas nasabah yang memilih produk syariah karena pertimbangan keagamaan tanpa pemahaman teknis tentang mekanisme ekonomi di baliknya. Kontras ini menciptakan laboratorium penelitian yang ideal untuk mengkaji bagaimana asimetri pengetahuan di antara nasabah berinteraksi dengan praktik distribusi risiko bank.

Urgensi penelitian ini juga bertumpu pada implikasi kebijakan ekonomi yang konkret. Pembiayaan murabahah konsumtif yang tidak memenuhi standar distribusi risiko yang semestinya bukan hanya persoalan kepatuhan regulasi, melainkan merupakan masalah kesejahteraan ekonomi nasabah yang berdampak langsung pada kemampuan mereka memenuhi kebutuhan konsumtif dengan biaya yang adil. Dalam kerangka maqashid

syariah dimensi hifzh al-mal, perlindungan harta bukan sekadar larangan terhadap tindakan predatoris, melainkan mencakup pula kewajiban untuk membangun mekanisme pertukaran ekonomi yang secara struktural memberikan nilai yang adil dan proporsional kepada setiap pihak yang terlibat (Chapra, 2008; Laldin & Furqani, 2013). Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi bank syariah dalam memperkuat tata kelola kelembagaan murabahah konsumtif, serta bagi regulator dalam mengembangkan standar pengawasan yang mampu mendeteksi distorsi pada level mekanisme distribusi risiko. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengangkat judul:

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pembiayaan Murabahah Konsumtif Pada Bank Syariah: Analisis Studi Kasus di Kota Pekalongan

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sejumlah permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, dominasi pembiayaan murabahah dalam portofolio perbankan syariah Indonesia yang dikonfirmasi secara empiris oleh Smaoui et al. (Smaoui et al., 2022) pada level perbankan syariah internasional tidak serta merta berbanding lurus dengan kualitas distribusi risiko yang adil secara ekonomis bagi nasabah; terdapat indikasi bahwa bank cenderung mengoperasikan murabahah sebagai instrumen pembiayaan yang meminimalkan eksposur risiko mereka, sehingga margin yang diambil tidak mencerminkan kompensasi atas risiko yang sesungguhnya ditanggung. Kedua, terdapat distorsi dalam mekanisme distribusi surplus ekonomi antara bank dan nasabah dalam murabahah konsumtif, yang

termanifestasi dalam ketidakseimbangan antara beban finansial yang ditanggung nasabah dengan nilai tambah ekonomi yang sesungguhnya disumbangkan bank dalam transaksi tersebut. Ketiga, asimetri informasi yang sistemik antara bank dan nasabah tentang mekanisme kepemilikan barang dan komponen pembentukan harga menghasilkan kondisi pasar yang tidak efisien (Basri et al., 2022), di mana keputusan nasabah untuk menerima akad tidak didasarkan pada informasi yang memadai tentang struktur ekonomi transaksi yang dijalankannya. Keempat, tata kelola kelembagaan bank syariah termasuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dianalisis oleh Alam, Rahman, dan Runy (Alam et al., 2022) belum terbukti mampu secara efektif memastikan bahwa mekanisme distribusi risiko murabahah konsumtif berjalan sesuai dengan desain ekonomi syariah yang seharusnya. Kelima, interpersonal justice yang tinggi dalam pelayanan bank syariah berpotensi berfungsi sebagai mekanisme decoupling yang menyembunyikan defisit informational dan procedural justice dari persepsi nasabah, sehingga nasabah yang merasa puas dengan pelayanan tidak menyadari bahwa hak-hak ekonomis mereka dalam transaksi tidak terpenuhi secara optimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tetap terfokus dan memiliki kedalaman analitis yang memadai, peneliti menetapkan pembatasan masalah sebagai berikut. Pertama, penelitian ini difokuskan pada pembiayaan murabahah konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi individu seperti kendaraan bermotor dan properti hunian, dan tidak mencakup murabahah produktif yang diperuntukkan bagi

pengembangan usaha. Kedua, dimensi kualitas keadilan ekonomi yang dianalisis dibatasi pada empat aspek yang saling terkait: distribusi risiko kepemilikan sebagai determinan keadilan distributif ekonomis, transparansi informasi sebagai komponen informational justice dan keadilan komutatif, proporsionalitas margin sebagai komponen keadilan distributif, dan kualitas pelayanan interpersonal sebagai komponen interpersonal justice yang berpotensi memengaruhi persepsi nasabah terhadap tiga dimensi sebelumnya. Ketiga, objek penelitian dibatasi pada dua bank syariah yang beroperasi di Kota Pekalongan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan akademis, yaitu: (1) memiliki portofolio pembiayaan murabahah konsumtif yang aktif dan signifikan, (2) merepresentasikan karakteristik kelembagaan perbankan syariah yang berbeda sehingga memungkinkan analisis komparatif, (3) memiliki mekanisme operasional yang relevan dengan fokus penelitian mengenai distribusi risiko dan implementasi prinsip al-kharaj bi al-dhamaan, serta (4) memberikan akses penelitian yang memadai untuk memperoleh data yang kredibel dan mendalam. Ketersediaan akses penelitian diposisikan sebagai prasyarat teknis pelaksanaan penelitian, bukan sebagai dasar utama pemilihan objek penelitian.

Dalam rangka menjaga kerahasiaan institusi serta memenuhi prinsip etika penelitian kualitatif, identitas kedua bank dalam penelitian ini disamarkan menjadi Bank A dan Bank B. Kebijakan anonimitas ini diterapkan untuk melindungi kepentingan institusi dan informan, sehingga fokus penelitian tetap diarahkan pada analisis mekanisme pembiayaan dan

kualitas keadilan ekonomi, bukan pada penilaian terhadap identitas lembaga tertentu. Deskripsi karakteristik kelembagaan yang disajikan dalam penelitian dibatasi pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan analisis dan telah memperoleh persetujuan dari pihak terkait.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme distribusi risiko dalam desain ekonomi murabahah konsumtif dapat dioperasionalkan sebagai kerangka analitis penilaian kualitas keadilan ekonomi bagi nasabah, menggunakan prinsip al-kharaj bi al-dhaman dan dimensi organizational justice dalam perspektif ekonomi syariah?
2. Bagaimana kualitas keadilan ekonomi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah konsumtif pada dua bank syariah di Kota Pekalongan, dilihat dari dimensi distribusi risiko kepemilikan, transparansi informasi, proporsionalitas margin, dan kualitas pelayanan interpersonal?
3. Apa saja faktor-faktor struktural dan kelembagaan yang menyebabkan distorsi dalam mekanisme distribusi risiko murabahah konsumtif, serta bagaimana model perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas keadilan ekonomi bagi nasabah berdasarkan temuan lapangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai tiga hal secara berurutan dan saling melengkapi. Pertama, membangun kerangka analitis operasional berbasis prinsip al-kharaj bi al-dhaman dan dimensi organizational justice

yang menghubungkan mekanisme distribusi risiko kepemilikan dengan kualitas keadilan ekonomi dalam murabahah konsumtif perspektif ekonomi syariah. Kedua, menganalisis secara empiris kualitas keadilan ekonomi dalam pembiayaan murabahah konsumtif pada dua bank syariah di Kota Pekalongan melalui studi kasus multi-informan yang mencakup nasabah, pegawai, dan dokumen operasional. Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan kelembagaan yang menyebabkan distorsi dalam mekanisme distribusi risiko murabahah konsumtif, serta merumuskan rekomendasi perbaikan berbasis bukti empiris yang konkret bagi bank syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan regulator.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka analitis ekonomi syariah yang lebih operasional untuk menilai kualitas keadilan dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Pengintegrasian prinsip *al-kharaj bi al-dhaman* sebagai kerangka ekonomi distribusi risiko dengan kerangka *organizational justice* menghasilkan model analitis yang memiliki basis teoritis ganda: pijakan ekonomi Islam yang kuat dan instrumen empiris yang dapat diaplikasikan untuk mengevaluasi kualitas keadilan ekonomi dalam praktik konkret. Kontribusi ini memperkaya literatur ekonomi syariah yang selama ini cenderung mendiskusikan keadilan murabahah dalam kerangka normatif, tanpa menyediakan instrumen operasional yang mempertimbangkan dimensi perilaku ekonomi nasabah dan dinamika

kelembagaan bank (Asutay & Harningtyas, 2015; Mohammed & Taib, 2015). Kajian Arfan et al. (Arfan et al., 2024) tentang heterogenitas fatwa ulama dalam kerangka maqashid, serta analisis Al-Nahari et al. (Al-Nahari, 2022) tentang kelemahan konseptual dalam realisasi maqashid al-syariah dalam keuangan Islam, memberikan landasan yang semakin kuat bagi urgensi penelitian ini.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini menyediakan rekomendasi konstruktif bagi tiga pemangku kepentingan utama. Bagi bank syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi cermin empiris tentang sejauh mana mekanisme distribusi risiko dalam murabahah konsumtif yang berlangsung telah memenuhi standar keadilan ekonomi syariah, sekaligus memberikan gambaran tentang peluang perbaikan yang realistis. Bagi Dewan Pengawas Syariah, penelitian ini memberikan evidens bahwa kepuasan nasabah atas pelayanan interpersonal bukan indikator yang memadai bagi kepatuhan substantif terhadap prinsip ekonomi syariah. Bagi OJK regional, penelitian ini dapat menjadi input untuk pengembangan standar pengawasan murabahah konsumtif yang mampu mendeteksi distorsi pada level mekanisme distribusi risiko, tidak hanya pada level dokumen formal. Mukhibad dan Nurkhin (Mukhibad & Nurkhin, 2022) menegaskan bahwa transparansi pengungkapan sebagai bentuk akuntabilitas bank syariah Indonesia merupakan komponen yang sangat kritis bagi kepercayaan publik, sehingga perbaikan dalam dimensi ini memiliki dampak strategis yang luas.

BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1 Simpulan

Bab ini menyajikan simpulan akhir penelitian yang dirumuskan sebagai jawaban langsung atas tiga pertanyaan penelitian yang ditetapkan, diikuti oleh implikasi teoritis dan rekomendasi praktis berbasis bukti yang diturunkan dari temuan lapangan dan pembahasan analitis. Simpulan dirumuskan berdasarkan integrasi menyeluruh antara data wawancara, data dokumentasi, dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

7.1.1 Simpulan atas Pertanyaan Penelitian Pertama

Pertanyaan penelitian pertama mempertanyakan bagaimana prinsip *al-kharaj bi al-dhaman* dan dimensi *organizational justice* dapat dioperasionisasikan sebagai kerangka analitis evaluasi kualitas keadilan murabahah konsumtif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka integratif yang menggabungkan kedua instrumen tersebut terbukti operasional dan efektif.

Prinsip *al-kharaj bi al-dhaman*, yang menegaskan bahwa keuntungan hanya sah apabila menyertai pertanggungjawaban risiko kepemilikan, bekerja sebagai kompas normatif yang mampu membedakan secara tajam antara dua model implementasi yang secara prosedural berbeda. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum yang menentukan sah atau tidak sahnya akad, tetapi lebih dari itu berfungsi sebagai kriteria ekonomi yang menilai apakah distribusi surplus antara bank dan nasabah dapat dipertanggungjawabkan secara

substantif. Dengan operasionalisasi demikian, pertanyaan yang relevan bukan lagi semata-mata apakah akad sah secara hukum formal, melainkan apakah risiko yang sesungguhnya ditanggung bank sepadan dengan keuntungan yang diambilnya.

Kerangka *organizational justice* dengan empat dimensinya, yaitu distributif, prosedural, informasional, dan interpersonal, memberikan instrumen evaluasi yang mampu menangkap aspek-aspek keadilan yang tidak tertangkap oleh kerangka fiqhiyah tunggal. Temuan terpenting dari penggunaan kerangka ini adalah identifikasi fenomena *decoupling*, yakni kondisi di mana *interpersonal justice* yang tinggi berfungsi sebagai mekanisme yang secara aktif menyembunyikan defisit pada dimensi-dimensi substantif dari persepsi nasabah. Fenomena ini, yang diperkuat oleh kepercayaan berbasis religiusitas nasabah terhadap label syariah, menjelaskan mengapa nasabah yang merasa puas dengan layanan tidak menyadari bahwa mekanisme distribusi risiko dalam transaksi yang dijalaninya tidak memenuhi standar fiqhiyah yang menjadi dasar label tersebut.

Dengan demikian, pengintegrasian *al-kharaj bi al-dhaman* dengan *organizational justice* menghasilkan kerangka analitis yang lebih komprehensif dan lebih kritis dari kerangka kepatuhan hukum tunggal. Kerangka ini menunjukkan bahwa sebuah transaksi dapat memenuhi persyaratan formal hukum tetapi tetap mengandung defisit keadilan substantif yang tidak terdeteksi oleh nasabah maupun pengawas syariah.

7.1.2 Simpulan atas Pertanyaan Penelitian Kedua

Pertanyaan penelitian kedua mempertanyakan kualitas keadilan ekonomi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah konsumtif pada dua bank syariah di Kota Pekalongan, dilihat dari empat dimensi yang ditetapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank A dan Bank B pada dimensi distribusi risiko kepemilikan, sementara kedua bank menunjukkan kelemahan yang hampir identik pada dimensi transparansi informasi.

Pada dimensi distribusi risiko kepemilikan, Bank A secara faktual menandatangani akad murabahah dengan nasabah sebelum bank memiliki unit kendaraan. Urutan ini bertentangan secara langsung dengan prinsip al-kharaj bi al-dhaman dan dengan ketentuan yang sudah tertulis dalam buku panduan resmi mitra pelaksana teknis pada halaman 9. Penyimpangan ini bukan merupakan pengecualian sporadis, melainkan prosedur yang terinstitusionalisasi dan dirasionalisasikan secara konsisten oleh pegawai pada semua level jabatan sebagai efisiensi administrasi. Sebaliknya, Bank B menjalankan urutan kepemilikan yang sesuai dengan ketentuan fiqh, di mana kepemilikan bank atas properti mendahului akad dengan nasabah, meskipun jeda kepemilikan dibuat sesingkat mungkin.

Pada dimensi transparansi informasi, kedua bank menunjukkan pola yang serupa. Transparansi sangat tinggi pada aspek harga, yaitu margin, komponen harga jual, dan jadwal angsuran, namun secara konsisten absen pada aspek mekanisme kepemilikan barang oleh bank

sebelum akad. Dari dua belas nasabah yang diwawancarai di kedua bank, tidak satu pun yang menerima penjelasan memadai tentang mekanisme kepemilikan ini. Kondisi ini menghasilkan paradoks transparansi: nasabah memiliki informasi lengkap tentang berapa yang harus dibayar, tetapi tidak memiliki informasi tentang apakah prosedur yang dijalani memenuhi standar fiqhiyah yang menjustifikasi label syariah pada transaksi tersebut.

Pada dimensi proporsionalitas margin, evaluasi menggunakan al-kharaj bi al-dhaman menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada besaran angka melainkan pada justifikasi risiko. Di Bank A, margin yang secara nominal kompetitif tidak memiliki justifikasi ekonomis yang memadai karena bank tidak pernah menanggung risiko kepemilikan. Di Bank B, justifikasi margin lebih kuat karena periode kepemilikan bank yang nyata terbukti ada, meskipun tekanan institusional untuk meminimalisasi durasi kepemilikan berpotensi melemahkan substansi al-kharaj bi al-dhaman.

Pada dimensi interpersonal justice, kedua bank menunjukkan kualitas yang tinggi. Kualitas pelayanan interpersonal yang baik dan transparansi angsuran yang terbuka secara konsisten membentuk kepuasan nasabah di kedua bank, sementara ketidakjelasan tentang mekanisme kepemilikan tidak disadari oleh nasabah. Kondisi ini mengkonfirmasi mekanisme decoupling yang telah diidentifikasi sebagai kontribusi analitis utama penelitian ini.

7.1.3 Simpulan atas Pertanyaan Penelitian Ketiga

Pertanyaan penelitian ketiga mempertanyakan faktor-faktor struktural dan kelembagaan yang menyebabkan distorsi dalam mekanisme distribusi risiko murabahah konsumtif, serta model perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas keadilan ekonomi bagi nasabah. Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor struktural yang bekerja secara sinergis.

Pertama, tekanan kompetitif yang diartikulasikan bukan sebagai persaingan harga langsung dengan bank konvensional, melainkan sebagai tekanan kultural berupa ekspektasi kecepatan layanan yang terbentuk oleh standar industri pembiayaan konvensional. Bank syariah yang beroperasi di ekosistem pasar yang didominasi oleh budaya kecepatan dan kemudahan pembiayaan konvensional menghadapi tekanan untuk mengadaptasi prosedurnya, termasuk dengan mengorbankan langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk memenuhi standar fiqhiyah.

Kedua, keterbatasan model pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang cenderung berfokus pada validasi produk dan dokumen formal daripada pada verifikasi prosedur operasional di lapangan. Temuan bahwa ketentuan fiqhiyah yang benar sudah tertulis di buku panduan resmi mitra Bank A tetapi tidak diimplementasikan di lapangan menunjukkan bahwa DPS mevalidasi standar tertulis tetapi tidak memverifikasi apakah standar tersebut dijalankan dalam praktik operasional sehari-hari.

Ketiga, asimetri pengetahuan antara bank dan nasabah sebagai faktor struktural yang paling persisten. Dari dua belas nasabah yang diwawancarai, hanya dua yang memiliki literasi fiqh muamalah yang cukup untuk mengidentifikasi potensi persoalan pada urutan kepemilikan. Asimetri ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipelihara melalui desain layanan yang tidak secara proaktif mengkomunikasikan informasi fiqhiyah yang relevan kepada nasabah.

Keempat, pada Bank A, penggunaan skema joint financing menciptakan struktur di mana tanggung jawab kepatuhan syariah terdelegasi secara tidak langsung kepada mitra pelaksana teknis, sementara bank mengambil posisi yang lebih jauh dari risiko operasional pengadaan unit. Kondisi ini menghasilkan situasi paradoks di mana bank memperoleh margin murabahah tanpa pernah menanggung risiko kepemilikan yang menjadi basis legitimasi margin tersebut.

Mengenai model perbaikan, temuan wawancara lanjutan dengan manajer mitra pelaksana teknis Bank A memberikan bukti faktual yang sangat signifikan: perbaikan prosedural yang menempatkan penandatanganan akad murabahah setelah kepemilikan bank terbentuk dapat dilakukan tanpa menambah beban kerja maupun memperpanjang durasi proses. Manajer mitra secara eksplisit mengakui kesediaannya untuk menerapkan alur perbaikan tersebut dan mengkonfirmasi bahwa alur perbaikan yang diusulkan sudah selaras dengan ketentuan yang tertulis dalam buku panduan mitra pada halaman 9. Temuan ini mempunyai implikasi kebijakan yang sangat penting: argumen bahwa

kepatuhan substantif terhadap standar fiqhiyah murabahah memerlukan biaya operasional tambahan yang tidak terjangkau secara faktual tersanglah oleh data lapangan penelitian ini.

7.2 Implikasi

7.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memiliki sejumlah implikasi teoritis yang relevan bagi pengembangan literatur ekonomi syariah dan ilmu perbankan Islam.

Pertama, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa operasionalisasi al-kharaj bi al-dhaman sebagai kerangka ekonomi distribusi risiko, dan bukan hanya sebagai norma hukum penentu keabsahan akad, menghasilkan instrumen evaluasi yang lebih tajam dan lebih relevan bagi persoalan keadilan yang dialami nasabah. Pergeseran perspektif ini, dari pertanyaan apakah akad sah atau tidak menuju pertanyaan apakah risiko yang menjustifikasi keuntungan sudah benar-benar ditanggung, membuka ruang analitis baru yang belum dimanfaatkan secara memadai dalam literatur ekonomi syariah. Implikasi bagi pengembangan teori adalah perlunya kerangka evaluasi kinerja produk perbankan syariah yang mengintegrasikan dimensi normatif fiqhiyah dengan dimensi ekonomi substantif secara simultan.

Kedua, identifikasi fenomena decoupling antara interpersonal justice yang tinggi dan defisit pada dimensi-dimensi keadilan substantif merupakan kontribusi pada teori organizational justice yang relevan secara khusus dalam konteks lembaga keuangan yang memiliki basis

kepercayaan publik berbasis nilai keagamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks seperti bank syariah, kepercayaan berbasis religiusitas berfungsi sebagai amplifier yang memperkuat mekanisme decoupling, sehingga nasabah yang secara teologis mempercayai bank syariah menjadi lebih tidak kritis terhadap prosedur yang dijalani. Implikasi bagi teori organizational justice adalah perlunya mempertimbangkan dimensi kepercayaan berbasis nilai sebagai variabel moderator yang memengaruhi hubungan antara persepsi keadilan dan evaluasi substantif terhadap mekanisme pertukaran.

Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi bagi operasionalisasi teori maqashid syariah yang lebih konkret dalam konteks perbankan syariah kontemporer. Pemenuhan hifzh al-mal dalam konteks murabahah konsumtif, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan penelitian ini, mensyaratkan pemenuhan pada dua level yang harus dipenuhi secara bersamaan: level prosedural yaitu kepemilikan bank mendahului akad, dan level informasional yaitu nasabah memiliki informasi yang memadai untuk memverifikasi bahwa prosedur yang dijalani memenuhi standar fiqhiyah. Pemenuhan satu level tanpa yang lain tidak mencukupi untuk memenuhi standar hifzh al-mal yang substansial.

Keempat, dokumentasi empiris tentang mekanisme justifikasi kelembagaan atas penyimpangan prosedural memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang isomorfisme institusional dalam perbankan syariah. Temuan bahwa pegawai Bank A dari semua level memiliki narasi yang koheren untuk membenarkan prosedur yang menyimpang

menunjukkan bahwa penyimpangan telah terinstitusionalisasi menjadi bagian dari budaya operasional. Ini memiliki implikasi bagi teori perubahan kelembagaan: mengubah prosedur yang sudah terinstitusionalisasi memerlukan strategi yang berbeda dari sekadar penerbitan peraturan baru, karena peraturan baru tanpa mekanisme enforcement yang efektif tidak akan mengubah norma operasional yang berlaku.

7.2.2 Implikasi Praktis

Selain implikasi teoritis, penelitian ini memiliki implikasi praktis yang langsung dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan.

Bagi industri perbankan syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa gap antara standar fiqhiyah dan praktik operasional murabahah konsumtif bukan merupakan konsekuensi yang tak terelakkan dari tekanan lingkungan operasional, sebagaimana terbukti dari perbandingan antara Bank A dan Bank B yang beroperasi dalam konteks yang sama. Penyimpangan di Bank A merupakan pilihan kelembagaan yang dapat diubah, dan bukti kesediaan mitra pelaksana teknis untuk menerapkan alur perbaikan tanpa tambahan biaya operasional memberikan preseden yang dapat direplikasi oleh institusi lain.

Bagi pengembangan program literasi keuangan syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa program yang hanya meningkatkan kesadaran umum tentang perbedaan bank syariah dan konvensional tidak cukup efektif dalam mengoreksi kondisi asimetri informasi yang ada. Nasabah yang lebih paham tentang perbedaan syariah dan konvensional secara

umum tidak serta merta menjadi nasabah yang mampu mengevaluasi apakah prosedur kepemilikan dalam murabahah konsumtif yang dijalannya telah memenuhi standar fiqhiyah. Literasi yang diperlukan adalah literasi yang spesifik tentang hak nasabah untuk memverifikasi mekanisme kepemilikan sebelum menandatangani akad.

Bagi pengembangan sistem pelaporan dan pengawasan perbankan syariah, penelitian ini menunjukkan perlunya menambahkan indikator berbasis proses dalam sistem pelaporan, khususnya indikator yang mencatat secara terpisah tanggal kepemilikan barang oleh bank dan tanggal penandatanganan akad murabahah dengan nasabah. Dengan indikator ini, otoritas pengawas dapat memverifikasi konsistensi urutan secara berbasis data dan mengidentifikasi penyimpangan sistemik sebelum berkembang menjadi budaya operasional yang terinstitusionalisasi.

7.3 Saran

7.3.1 Saran bagi Bank Syariah

Berdasarkan temuan dan simpulan penelitian, saran bagi bank syariah dapat dirumuskan pada dua level yang saling melengkapi.

Pada level operasional segera, Bank A beserta mitra pelaksana teknisnya perlu menetapkan protokol yang tegas bahwa penandatanganan akad murabahah hanya dapat dilakukan setelah Purchase Order kepada dealer telah diterbitkan dan dikonfirmasi, bukan sebelumnya. Manajer mitra pelaksana teknis Bank A telah menyatakan kesediaan untuk menerapkan alur perbaikan ini dan mengakui bahwa

alur tersebut tidak menambah beban kerja. Tidak ada hambatan teknis yang tersisa untuk pelaksanaan perbaikan ini. Yang diperlukan adalah keputusan manajerial yang disertai mekanisme monitoring untuk memastikan protokol baru dijalankan secara konsisten dalam praktik operasional sehari-hari.

Pada level kelembagaan jangka menengah, kedua bank perlu mengembangkan mekanisme konfirmasi kepemilikan kepada nasabah yang terdokumentasi. Sebelum menandatangani akad murabahah, nasabah seharusnya menerima dan mengakui dokumen yang membuktikan bahwa bank telah memiliki barang, baik berupa salinan Purchase Order yang telah dikonfirmasi dealer untuk kendaraan maupun sertifikat atau faktur yang membuktikan kepemilikan untuk properti. Konfirmasi terdokumentasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas keadilan komutatif, tetapi juga berfungsi sebagai dokumentasi audit yang memperkuat posisi bank dalam pemeriksaan kepatuhan syariah oleh DPS maupun OJK.

Selain itu, kedua bank perlu melakukan evaluasi ulang terhadap desain skrip komunikasi petugas dalam proses akuisisi nasabah. Saat ini, komunikasi terstandarisasi terfokus pada penjelasan angsuran dan margin, tanpa mencakup penjelasan tentang mekanisme kepemilikan yang menjadi basis legitimasi produk syariah. Penambahan komponen penjelasan mekanisme kepemilikan dalam skrip standar, disertai dengan pelatihan petugas untuk menyampaikannya secara efektif tanpa

memperlambat proses, merupakan langkah yang konkret dan realistis untuk menutup celah informasional yang ditemukan.

7.3.2 Saran bagi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah perlu mengembangkan metodologi pengawasan yang melampaui validasi produk dan dokumen formal menuju verifikasi prosedur operasional di lapangan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa dokumen formal di Bank A sudah memuat ketentuan yang benar, namun praktik lapangan tidak mengikutinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa gap antara standar formal dan praktik lapangan tidak dapat terdeteksi hanya melalui pemeriksaan dokumen.

Metodologi pengawasan yang direkomendasikan mencakup tiga instrumen yang saling melengkapi. Pertama, pengembangan indikator kepatuhan berbasis proses yang dapat dipantau secara berkala, yaitu persentase transaksi di mana akad ditandatangani setelah bukti kepemilikan tersedia, yang dapat diverifikasi melalui sampling transaksi secara sistematis. Kedua, penerapan mekanisme mystery shopping berbasis fiqh, yaitu pengujian prosedur operasional secara langsung oleh auditor yang memverifikasi apakah alur layanan yang berlaku sesuai dengan standar fiqhiyah dalam kondisi transaksi yang sebenarnya. Ketiga, pelaksanaan evaluasi literasi fiqh nasabah secara berkala sebagai indikator tidak langsung tentang kualitas komunikasi bank kepada nasabah mengenai mekanisme yang mendasari produk syariah.

DPS juga perlu mengembangkan kapasitas teknis untuk memahami detail operasional skema joint financing dan wakalah dalam konteks

murabahah konsumtif, karena kompleksitas skema ini menciptakan celah kelembagaan yang membutuhkan pengawasan yang lebih spesifik dan lebih mendalam daripada pengawasan produk konvensional.

7.3.3 Saran bagi Otoritas Jasa Keuangan

OJK perlu mengembangkan standar pengawasan murabahah konsumtif yang secara spesifik menargetkan dimensi urutan transaksi. Hal ini dapat diwujudkan melalui kewajiban pencatatan terstruktur dalam sistem pelaporan perbankan, di mana setiap transaksi murabahah konsumtif diwajibkan mencatatkan tanggal kepemilikan barang oleh bank dan tanggal penandatanganan akad secara terpisah. Dengan data ini, OJK dapat memverifikasi konsistensi urutan secara berbasis data dan mengidentifikasi pola penyimpangan sistemik pada level industri.

Selain itu, OJK perlu mempertimbangkan penerbitan Surat Edaran yang secara eksplisit mengatur kewajiban bank syariah untuk menyampaikan konfirmasi kepemilikan kepada nasabah sebelum penandatanganan akad murabahah. Regulasi ini perlu mencakup kewajiban dokumentasi bukti kepemilikan yang dapat diverifikasi oleh nasabah, bukan hanya kewajiban prosedural internal bank. Langkah regulatoris ini akan memberikan dasar hukum yang jelas bagi nasabah untuk menuntut hak mereka atas informasi yang memadai sebelum menandatangani akad.

Program literasi keuangan syariah OJK juga perlu diperkuat dengan komponen yang secara spesifik mengedukasi masyarakat tentang hak mereka untuk memverifikasi mekanisme kepemilikan sebelum

menandatangani akad murabahah. Nasabah yang paham tentang haknya akan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan informal yang melengkapi pengawasan formal OJK dan DPS, sebagaimana telah terbukti dari kasus nasabah N-4 Bank Syariah A yang secara mandiri mendorong prosedur yang lebih mendekati standar fiqhiyah dengan mengajukan permintaan khusus kepada bank.

7.3.4 Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini membuka sejumlah agenda penelitian lanjutan yang penting untuk memperdalam dan memperluas pemahaman tentang kualitas keadilan murabahah konsumtif.

Pertama, penelitian lanjutan yang menggunakan desain observasi langsung terhadap sesi penandatanganan akad akan dapat mengkonfirmasi temuan penelitian ini dengan data yang lebih kuat dan tidak bergantung pada laporan verbal informan. Observasi langsung akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang informasi apa yang sesungguhnya disampaikan kepada nasabah pada momen kritis sebelum tanda tangan.

Kedua, penelitian skala yang lebih luas dengan cakupan geografis yang lebih banyak akan memungkinkan generalisasi temuan dan identifikasi apakah pola yang ditemukan di Kota Pekalongan merupakan representasi dari kondisi nasional atau merupakan karakteristik spesifik dari konteks regional tertentu. Penelitian berbasis survei yang mengukur variabel-variabel kunci yang diidentifikasi dalam penelitian ini pada

sampel yang lebih besar akan melengkapi kedalaman analitis yang disediakan oleh studi kasus ini.

Ketiga, penelitian tentang efektivitas berbagai model pengawasan DPS dalam mendeteksi penyimpangan prosedural pada level operasional akan memberikan evidens empiris yang dibutuhkan untuk mendorong reformasi metodologi pengawasan. Model pengawasan berbasis mystery shopping yang direkomendasikan dalam penelitian ini perlu diuji secara empiris untuk mengukur efektivitasnya dalam konteks perbankan syariah Indonesia.

Keempat, studi tentang replikasi model perbaikan prosedural yang disarankan pada konteks institusi lain akan memberikan evidens tentang feasibility dan skalabilitas perbaikan yang telah terbukti secara teknis dapat dilaksanakan oleh Bank A. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan apakah kesediaan yang diungkapkan oleh manajer mitra pelaksana teknis Bank A untuk menerapkan alur perbaikan dapat direplikasi secara konsisten oleh institusi lain dalam berbagai konteks operasional yang berbeda.

Kelima, penelitian lanjutan yang secara khusus mengukur persepsi nasabah terhadap proporsionalitas margin melalui instrumen yang lebih terstruktur, misalnya dengan mengajukan pertanyaan langsung tentang penilaian kewajaran margin sebelum dan setelah nasabah menerima penjelasan tentang mekanisme kepemilikan yang seharusnya akan melengkapi dimensi distributif justice yang dalam penelitian ini lebih

banyak dianalisis dari perspektif fiqhiyah-normatif daripada dari perspektif pengalaman subjektif nasabah secara langsung.

7.4 Penutup

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam kualitas keadilan ekonomi dalam implementasi pembiayaan murabahah konsumtif pada dua bank syariah di Kota Pekalongan menggunakan kerangka integratif yang menggabungkan prinsip *al-kharaj bi al-dhaman* dengan dimensi *organizational justice*. Temuan-temuan yang dihasilkan menunjukkan bahwa persoalan keadilan dalam murabahah konsumtif bukan sekadar persoalan kepatuhan formal terhadap regulasi dan fatwa, melainkan persoalan substantif yang berkaitan dengan apakah mekanisme pertukaran yang berlangsung memberikan nilai yang adil dan proporsional kepada nasabah sebagai pihak yang lebih lemah dalam relasi asimetris dengan institusi perbankan.

Temuan bahwa perbaikan prosedural yang diperlukan dapat dilakukan tanpa biaya operasional tambahan yang signifikan, sebagaimana dikonfirmasi oleh pernyataan manajer mitra pelaksana teknis Bank A, menunjukkan bahwa hambatan sesungguhnya bukan bersifat teknis, melainkan bersifat kelembagaan dan kultural. Mengubah budaya operasional yang sudah terinstitusionalisasi memerlukan komitmen kepemimpinan, mekanisme *enforcement* yang efektif, dan tekanan eksternal dari regulator dan nasabah yang semakin melek literasi syariah.

Pada akhirnya, seluruh temuan dan rekomendasi penelitian ini bermuara pada satu prinsip yang menjadi inti dari maqashid *hifzh al-mal*: bahwa perlindungan harta nasabah sebagai pihak yang lebih lemah dalam relasi

asimetris dengan institusi perbankan bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan tanggung jawab moral yang menjadi pembeda substantif antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Ketika perbedaan substantif ini diabaikan demi efisiensi operasional dan kecepatan layanan, yang tersisa hanyalah label syariah yang kehilangan kandungan ekonomi dan moralnya. Kondisi demikian tidak hanya merugikan nasabah secara individual, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan, sebuah konsekuensi yang bertolak belakang dengan cita-cita pengembangan ekonomi Islam yang adil dan bermaslahat bagi seluruh umat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013). Risk in {Islamic} Banking. *Review of Finance*, 17(6), 2035–2096. <https://doi.org/10.1093/rof/rfs041>
- Al-Kasani, A. al-D. A. B. ibn M. (n.d.). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i* (Vol. 7). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nahari. (2022). Kelemahan Konseptual dalam Realisasi Maqashid al-Syariah dalam Keuangan Islam. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(2), 55–80.
- Al-Nawawi, M. al-D. A. Z. Y. ibn S. (n.d.). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi, A. I. I. ibn M. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Dar al-Ma'rifah.
- Alam, M. K., Islam, M. S., & Runy, M. (2024). Application of Institutional Theory in Shariah Governance of Islamic Banks in Muslim-Majority Countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(1), 1–25. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0012>
- Alam, M. K., Rahman, M. M., & Runy, M. (2022). The Impacts of Shariah Governance Mechanisms on the Performance and Shariah Compliance Quality of Islamic Banks. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 1–32. <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.10120>
- Angrosino, M. (2007). *Doing Ethnographic and Observational Research*. SAGE Publications.
- Anshori, & Tachiyat. (2025). Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia melalui Maqashid Sharia Index. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 8(1), 1–30.
- Arfan. (2024). Heterogenitas Fatwa Ulama dalam Kerangka Maqashid. *Jurnal Fiqh Dan Fatwa*, 8(1), 20–45.
- Arfan, A., Arfan, I. A., & Alkoli, A. (2024). *The Implementation of Maqashid Sharia: Heterogeneity of Scholars' Fatwas Towards Islamic Banking Contracts*. 32(1), 105–128.
- Arifin. (2023). Refleksi Kritis terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04 di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 85–110.
- Asmi, O., Siwi, N., Xijdi, S., Sfmufu, J. T., Nvsbcibibi, U. P., Nbobhf, U. P., SjtI, U. I. F., Nvsbcibibi, P. G., Jt, I. P. X., Pg, Q., Mbx, P., Qsbdujdf, U. P., Nvsbcibibi, P. G., Phzblbsub, J. O., Cz, E., Vtjoh, C. Z., Rvbmjubujwf, E., Ibwf, U., Bddpsejoh, B. T., ... Bi, T. (2007). *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta*. 1(1), 27–41.

- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing {Maqasid al-Shari'ah} Index to Evaluate Social Performance of {Islamic} Banks: A Conceptual and Empirical Attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 5–42. <https://doi.org/10.25272/ijisef.v1i1.16>
- Basri, Dewi, & Iswahyudi. (2022). Murabahah dari Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 5(2), 90–115.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). {Islamic} vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Chapra, M. U. (2008). {Ibn Khaldun's} Theory of Development: Does It Help Explain the Low Performance of the Present-Day {Muslim} World? *Journal of Socio-Economics*, 37(2), 836–863. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2006.12.051>
- Colquitt, J. A. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 386–400. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.386>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dar, H. A., & Presley, J. R. (2000). Lack of Profit Loss Sharing in {Islamic} Banking: Management and Control Imbalances. *International Journal of Islamic Financial Services*, 2(2), 3–18. <https://doi.org/10.33786/IJIF.v2i2>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The {SAGE} Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53–74. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Faiq, M., & Syafie, A. (2025). *The Concept of Maqashid Sharia According to Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim Al-Jauziyah and Its Implementation in Economics*. 2(1), 14–24.

- Fatwa, I. A. (2024a). Analisis Konsep Keadilan dalam Perbankan Syariah: Studi Kasus Implementasi Murabahah di {Bank Syariah Indonesia}. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 45–62. [https://doi.org/10.21927/jesi.2024.14\(1\).45-62](https://doi.org/10.21927/jesi.2024.14(1).45-62)
- Fatwa, I. A. (2024b). Analisis Konsep Keadilan dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Implementasi Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 389–397.
- Fatwa, I. A. (2024c). Gap antara Praktik dan Teori dalam Implementasi Murabahah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 45–68.
- Galuh, & Utami. (2022). Prinsip Operasional Bank Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 5(2), 60–85.
- Geografi kota Pekalongan. (2023). Pemerintah Kota Pekalongan. <https://pekalongankota.go.id>
- Greenberg, J. (1987). A Taxonomy of Organizational Justice Theories. *Academy of Management Review*, 12(1), 9–22. <https://doi.org/10.5465/amr.1987.4306436>
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>
- Hasan, Z. (2011). A Survey on {Shari'ah} Governance Practices in {Malaysia}, {GCC} Countries and the {UK}: Critical Appraisal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(1), 30–51. <https://doi.org/10.1108/17538391111122195>
- Hassan, A. (2020). *The Challenges and Prospects of Islamic Finance in Australia: A Case Study of Murabaha Contract*.
- Ibn Qudamah, M. al-D. A. A. ibn A. (n.d.). *Al-Mughni* (Vol. 15). Dar Alam al-Kutub.
- Ihsan, A., & Andiansyah, F. (2023). *Fiscal Policy in the Spectrum As- Shari ' ah Maqashid : Study of Al -Syatibi Thinking in the Book of Al-Muwafaqat*. 8(1), 75–85.
- Iksan. (2024). Dimensi Etika Islam dalam Fatwa DSN-MUI tentang Riba dalam Konteks Murabahah. *Jurnal Etika Ekonomi Islam*, 4(1), 30–55.
- Informan N1. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan N10. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan N11. (2026). *Hasil Wawancara*.

- Informan N12. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan N2. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan N4. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan N5. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan N6. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan N7. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan N8. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan N9. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan P1. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan P2. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan P3. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan P4. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan P5. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan P6. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Informan P7. (2026). *Hasil Wawancara*.
- Iswari. (2024). Studi Kasus Praktik Murabahah di Bank Syariah. *Jurnal Studi Kasus Perbankan Syariah*, 5(1), 40–65.
- Kamsina. (2016). *Murabahah Konsumtif Karyawan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Khan, M. A. (2010). *Understanding Islamic Finance*. Wiley.
- Klein, D. B. (2017). *Commutative, distributive, and estimative justice in Adam Smith*. 12.
- Kurniawan, & Yudianto. (2023). Determinan Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 120–145.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *{InterViews}: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing {Islamic} Finance in the Framework of {Maqasid al-Shari'ah}: Understanding the Ends (Maqasid) and the Means (Wasa'il). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289.

<https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057>

- Makkulau, A. R. (2023). *Sharia Compliance On Murabahah Financing In Islamic Banks*. 5.
- Mardhiyaturrositaningsih. (2022). Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko Syariah*, 3(1), 30–55.
- Marzuki, Masyhuri, & Muttaqin, Q. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah dalam Penetapan Margin Keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Muamalah*, 12(1), 25–50.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mohammed, M. O. H., & Taib, F. B. M. (2015). The Contribution of Islamic Banking and Finance to Economic Development: The Case of Malaysia. *Journal of Islamic Finance*, 4(2), 1–14.
- Mukhibad, & Nurkhin. (2022). Transparansi Pengungkapan sebagai Bentuk Akuntabilitas Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(1), 1–25.
- Murlisa. (2022). Definisi Murabahah dalam Konteks Perbankan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 75–100.
- Mustika, S., & Malik. (2024). Konsep Keadilan bagi Nasabah Pembiayaan Syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 6(2), 85–110.
- Musyarrofah. (2023). Konsep Hybrid Contract dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 15(2), 110–135.
- N3, I. (2026). *No Title*.
- Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Implementasi Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha di {Bank Syariah Indonesia Sipiropk}. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4), 140–149. <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>
- Noor. (2023). Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Nilai terhadap Perilaku Nasabah Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(2), 180–205.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia 2023*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Pane, A. L., Rachman, N., Triana, T., Syariah, P., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi*

Filosofis dan Praktis. 2(Sugiarto 2015).

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.

Pratama. (2024). Keadilan Distributif dan Komutatif dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 10(1), 50–75.

Puspitasari, Imron, & Suropto. (2023). Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 11(1), 25–50.

Rachman. (2022). Landasan Hukum Akad dalam Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Perbankan Syariah*, 4(1), 15–40.

Rahmatika, D., Andriansyah, Y., & Bank, W. (2024). *Enhancing Sharia compliance: Evaluating supervisory roles in a rural Islamic bank in Yogyakarta, Indonesia*. 10(2), 1241–1264.

Ramadan. (2024). Implementasi Perjanjian Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 8(1), 30–55.

Roidha, M., & Nisa, F. L. (2024). Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di {Indonesia}: Studi Kasus Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2130–2145. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.2024>

Sani, A. (2025). Standar Rukun dan Syarat Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah Kontemporer: Evaluasi atas Kesenjangan Normatif dan Operasional. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 17(1), 30–52.

Santoso, Niswatin, & Bahsoan. (2023). Perjanjian Pembiayaan KPR di Bank Syariah dengan Pendekatan Parameter Masalah. *Jurnal Hukum Perbankan Syariah*, 7(2), 90–115.

Shalahuddin, & Fauziah. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia: Tinjauan Literatur. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 5(2), 110–135.

Smaoui, H., Mimouni, K., & Mbarek, S. (2022). Murabaha Financing and Performance in Islamic Banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 77, 101493. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101493>

Sodik. (2023). Penerapan Akad Murabahah dalam Produk KPR di Bank BTN Syariah KCPS Pekalongan. *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 45–70.

Suci, M. M., Nuryadin, M. B., & Ariani, R. S. (2024). Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Rumah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perumahan Syariah*, 4(1), 20–45.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (Revised). Alfabeta.
- Tarmizi. (2024). Maqashid Shariah Index pada BPRS di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 35–60.
- Usmani, M. . (1999). The Concept of Musyarakah and its Application as an Islamic Method of Financing. *Arab Law Quarterly*, 14, 3.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Kluwer Law International.
- Wafi, A. (2024). Prinsip Operasional Bank Syariah dan Komitmen terhadap Nilai Keadilan, Transparansi, dan Kemitraan. *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 10(1), 1–18.
- Wildan Setiawan, E. (2025). ANALISIS DESKRIPTIF TERHADAP DISTORSI KONSEP AKAD MURABAHAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH INDONESIA. *An Najah: Journal of Ismalics Economics*, 1.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). SAGE Publications.

